



P U T U S A N

No. 881 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MASRI HASINO alias WOO;
Tempat lahir	: Limboto;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun/ 16 November 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Lorong Air Panas Desa Pentadio Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan tanggal 21 Maret 2007;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2007 sampai dengan tanggal 24 September 2007;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2007;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Bahwa la Terdakwa Masri Hasino alias Woo pada hari yang sudah tidak diingat lagi pasti pada tanggal 3 Mei 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Desa Mootilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi korban Mat Hasan supaya memberikan sesuatu barang yakni uang sejumlah Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa yang berada di Manado menghubungi saksi korban melalui HP dan berpura-pura memohon kepada saksi korban untuk dapat memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut akan diganti pada bulan berikutnya, Terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk mengantarkan uang tersebut ke kios 77 Limboto dengan ongkos perjalanan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari uang tersebut. Mendengar hal itu, tergeraklah hati saksi korban untuk menyetujuinya, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Irwan Tayeb mendatangi kios 77 di Limboto dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irvan Lihawalo (kakak ipar Terdakwa) yang merupakan pemilik kios 77 Limboto. Kemudian setelah lewat jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban telah berulang kali menghubungi dengan cara mendatangi Terdakwa untuk menagih uang tersebut namun Terdakwa seolah-olah tidak mengetahui akan penggantian uang tersebut hingga Terdakwa selalu menghindari saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang serta Terdakwa tidak akan melunasi uang saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 23 Oktober 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI HASINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI HASINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 4.900.000.-
(empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No.276/Pid.B/2007/
PN.LBT tanggal 30 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASRI HASINO alias Woo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan uang sejumlah Rp. 4.900.000.-
(empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
dikembalikan kepada saksi korban Mat Hasan.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/Akta.Pid/2007/
PN. Limboto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 November 2007 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 30 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 12 November 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Limboto yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim untuk membuktikan unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum " Unsur dengan Melawan Hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus piutang. Majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hal. 11 dalam pembuktian mengenai unsur dengan Melawan Hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, berdasarkan keterangan saksi korban yakni awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui Hp dan meminta untuk dapat membantunya dengan cara memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) tanpa diikuti oleh kata-kata lain yang bersifat untuk mempengaruhi saksi korban Mat Hasan, dan saksi korban memberikan pinjaman uang tersebut secara sukarela kepada Terdakwa karena merasa kasihan;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hal. 11 paragraf 5 terhadap Terdakwa tidaklah tercermin keadaan bathin dari Terdakwa yang menggunakan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong yang menyebabkan saksi korban Mat Hasan meminjamkan uang kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi maksud dari unsur ini dan dari uraian tersebut unsur kedua dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum;

Bahwa dari fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);

Bahwa putusan a quo adalah keliru karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pinjaman uang kepada saksi korban Mat Hasan sehingga menurut hemat kami seharusnya terhadap terdakwa dinyatakan Onslag Van Vervolging atau lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan Vrijspraak atau bebas dari segala dakwaan sebagaimana dalam amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri limboto Nomor : 276/PID.B/2007/PN.LBT, tanggal 30

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 652.K/Pid/1980 atas nama Terdakwa Kanayodas Nenumal Nanwani;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang telah menjatuhkan putusan a quo yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1.1. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 11 paragraf tiga dst....bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) kepada saksi korban Mat Hasan tanpa diikuti oleh kata-kata lain yang bersifat untuk mempengaruhi saksi korban Mat Hasan, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi korban dalam persidangan;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim tidak menilai keterangan saksi korban Mat Hasan keseluruhannya yang dinyatakan dalam persidangan dimana saksi korban Mat Hasan memberikan keterangan bahwa awalnya saksi korban dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Hp dan meminta tolong kepada saksi korban untuk dapat diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa akan melunasi uang tersebut pada bulan berikutnya setelah tanah miliknya terjual, mendengar hal tersebut saksi korban tergerak hatinya dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) kepada Terdakwa yang diterima oleh saksi Irvan Uhawalo yang dibuatkan bukti kwitansi. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sebenarnya Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

1.2. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 11 paragraf empat dst.... bahwa saksi korban Mat Hasan bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) secara sukarela kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah teman saksi-saksi korban yang sama-sama bekerja sebagai pedagang sapi;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena fakta dalam persidangan khususnya mengenai keterangan saksi korban Mat Hasan tidak menjelaskan bahwa saksi korban Mat Hasan memberikan pinjaman kepada Terdakwa secara sukarela namun saksi korban Mat Hasan tergerak hatinya dalam membantu Terdakwa dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) disebabkan karena Terdakwa mengatakan dan bahkan berjanji dalam pembicaraan tersebut bahwa Terdakwa akan melunasi pinjamannya sebulan kemudian setelah tanah milik Terdakwa terjual. Sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti dalam menilai keterangan saksi korban Mat Hasan adalah bertentangan dengan fakta sidang;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang telah menafsirkan dan berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur sebagaimana unsur-unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada sistem pembuktian yang diatur menurut KUHAP, di mana seharusnya Hakim dalam menilai salah satunya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Bahwa dalam fakta di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, khususnya alat bukti keterangan saksi dan Surat yang dalam pertimbangan Majelis Hakim hal. 11 paragraf 5 telah menilai bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan keadaan bathin dari Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa menggunakan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong yang menyebabkan saksi korban Mat Hasan meminjamkan uang kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi maksud dari unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum; Bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat di mana fakta yang terdapat dalam persidangan baik keterangan saksi korban Mat Hasan, saksi Irwan Tayeb dan saksi Maryam Amirun Pakaya serta saksi Meyke Ague yang saling berkaitan, di mana saksi Korban Mat Hasan dalam persidangan menyatakan bahwa saksi korban tergerak hatinya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban sebulan kemudian dimana tanah milik Terdakwa sudah terjual, kemudian keterangan saksi Irwan Tayeb dalam persidangan yang menjelaskan bahwa saksi Irwan Tayeb yang datang bersama-sama dengan saksi korban Mat Hasan ke kios 77 limboto dimana dalam perjalanan tersebut saksi korban Mat Hasan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Mat Hasan dan meminta agar uang pinjaman tersebut dibawa ke kios 77 Limboto. Bahwa pada saat saksi korban Mat Hasan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan Lihawalo dibuatkan bukti kwitansi;

Bahwa menurut keterangan saksi Maryam Amirun Pakaya dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi korban Mat Hasan datang kerumah untuk menagih pinjaman Terdakwa, saksi Maryam Amirun Pakaya mengatakan uang tersebut akan dikembalikan setelah tanah terjual. Keterangan saksi Meyke Ague dalam persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi Meyke Ague tidak tahu mengenai pinjaman Terdakwa kepada saksi korban namun saksi Meyke ague mengetahui setelah mendengar dari tetangga bahwa saksi korban mendatangi rumahnya Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan para saksi-saksi tersebut dalam persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum melalui bukti-buktinya tidak dapat dibuktikan unsure pasal 378 tersebut dimana Terdakwa meminjam uang kepada Korban Mat Hasan alias Iko rekan kerja sesama pedagang pinjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar bulan berikutnya. Ternyata Tergugat wanprestasi, tidak dibayar tepat waktu. Bahwa tidak ada rangkaian kata bohong mempengaruhi saksi meminjamkan uangnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.MH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.MH

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ketua :

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 881 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)